



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Emi Akasir binti Tudi Akasir, tempat dan tanggal lahir Atinggola, 05 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi Pemohon, calon suami dan orangtua anak yang dimohonkan dispensasi;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yang beridentitas:

Nama	: Meilan Karim binti Ramli Patilima
Umur	: 16 tahun
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dusun 2, Desa Padang, Kecamatan Bintauna,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Dengan calon suaminya:
Nama : Gilang Hanapi bin Nini Hanapi
Umur : 22 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Jagung
Alamat : Dusun 2 Desa Padang, Kecamatan Bintauna,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juli 2022 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan saat ini anak pemohon yang bernama Meilan Karim telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Meilan Karim binti Ramli Patilima) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Gilang Hanapi bin Nini Hanapi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dari Pemohon bahwa anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Meilan Karim adalah anak kandung dari mantan suaminya Pemohon bernama Ramli Patilima bukan yang tertuang pada Akta Kelahiran anak

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang menerangkan bahwa di Atinggola pada tanggal 6 Mei 2006 telah lahir anak kedua perempuan bernama Meilan Karim anak dari ayah Iswandi Karim dan ibu Emi Akasir, hal ini terjadi kekeliruan pendataan karena perkawinan Pemohon dengan Ramli Patilima hanya dilangsungkan secara sirri sehingga tidak ada akta nikah, oleh karena pencatatan akta kelahiran anak Pemohon dilakukan pada tahun 2013 yang mana Pemohon dan suami Iswandi Karim telah sah menjadi suami istri sejak tahun 2012, sehingga akta nikah Pemohon dengan suami Pemohon saat ini yang bernama Iswandi Karim yang dijadikan pertimbangan dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon Meilan Karim, yang kemudian berimbas pada seluruh dokumen anak Pemohon baik Kartu Keluarga, Ijazah dan surat Penolakan dari KUA;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, ayah kandung anak Pemohon serta calon suami dan orangtua telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, ayah kandung anak Pemohon, anak Pemohon serta calon suami dan orangtua dari calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor B.330/Kua.23.08.02/PW.08/12/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanpa tanggal, bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7108024506790001 atas nama Emi Akasir, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-27082013-0008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil tanggal 27 Agustus 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108020608120001 atas nama Kepala Keluarga Iswandi Karim, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 19 Juli 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberitanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik tidak jelas atas nama Gilang Hanapi yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Pimpi Kecamatan Bintauna atas nama Meilan Karim, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 12 Juni 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.7;

- h. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 440/PKM-BTN/BMU/1409/XII/2022 an. Gilang Hanapi yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Puskesmas Kecamatan Bintauna, tanggal 12 Desember 2022 dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.8;
- i. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 440/PKM-BTN/BMU/1409/XII/2022 an. Meilan Karim yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Puskesmas Kecamatan Bintauna, tanggal 12 Desember 2022 dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.9;
- j. Surat Pernyataan Nomor 38/BO-RUT/KDP-BMU/SP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh sangadi Boroko Utara tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.10;
- k. Surat Pernyataan Nomor 362/2005/DP/SK/XII/2022 yang dikeluarkan oleh sangadi Padang tanggal 21 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Yesi Rumende binti Doni Rumende**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan aparat Desa Padang, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Meilan Karim namun belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon Meilan Karim baru berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah 3 kali menikah dan saat ini suami Pemohon bernama Iswandi Karim;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung anak Pemohon adalah suami Pemohon sebelum menikah dengan Iswandi Karim, namun saksi lupa namanya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan ayah kandung anak Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa semua dokumen anak Pemohon bernama Meilan Karim menggunakan identitas suami Pemohon yang bernama Iswandi Karim bukan ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah putus sekolah sejak tahun lalu hanya sampai kelas 2 SMA, karena corona sehingga anak Pemohon jadi malas melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anaknya sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Gilang Hanapi sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri hingga saat ini anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani jagung namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga Pemohon serta orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;

2. Haris Samuel bin Sudiro Samuel, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Meilan Karim namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah beberapa kali menikah dan saat ini suami Pemohon bernama Iswandi Karim;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung anak Pemohon adalah suami Pemohon sebelum menikah dengan Iswandi Karim, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan ayah kandung anak Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa semua dokumen anak Pemohon bernama Meilan Karim menggunakan identitas suami Pemohon yang sekarang bukan ayah kandung tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah putus sekolah sejak tahun lalu hanya sampai kelas 2 SMA, karena corona sehingga anak Pemohon jadi malas melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anaknya sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Gilang Hanapi sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri hingga saat ini anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus jelek dan telah bekerja sebagai petani jagung namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga Pemohon serta orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Meilan Karim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gilang Hanapi karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh ibu kandung dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, ayah kandung anak Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, ayah kandung anak Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang di maksud Pasal 12 ayat (1) dan(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, ayah kandung anak Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan calon suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak, Pemohon maupun orang tua calon suami sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah melakukan pelanggaran agama dengan calon suaminya hingga hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, karena bukti P.1, sampai dengan P.11 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa akta kelahiran dan bukti surat bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa anak bernama Meilan Karim adalah anak dari ayah Iswandi Karim dan ibu Emi Akasir, bukti tersebut telah diakui Pemohon dipersidangan sebagai dokumen yang keliru karena yang benar ayah kandung anak bernama Meilan Karim adalah Ramli Patilima mantan suami Pemohon bukan yang tertuang pada Akta Kelahiran anak Pemohon, hal ini terjadi kekeliruan pendataan karena perkawinan Pemohon dengan Ramli Patilima hanya dilangsungkan secara sirri sehingga tidak ada akta nikah, oleh karena pencatatan akta kelahiran anak Pemohon dilakukan pada tahun 2013 yang mana Pemohon dan suami Iswandi Karim telah sah menjadi suami istri sejak tahun 2012, sehingga akta nikah Pemohon dengan suami Pemohon saat ini yang bernama Iswandi Karim yang dijadikan pertimbangan dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon Meilan Karim, yang kemudian berimbas pada seluruh dokumen anak Pemohon baik Kartu Keluarga, Ijazah dan surat Penolakan dari KUA, yang kemudian dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.10 berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Boroko Utara dan bukti bertanda P.11 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Padang dan bukti bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan laki-laki bernama Iswandi Karim;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bahwa Iswandi Karim dan Emi Akasir (Pemohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2012 sedangkan bukti P.10 dan P.11 menerangkan bahwa Meilan Karim lahir pada tanggal 6 Mei 2006, yang berarti Meilan Karim telah berusia 6 tahun kemudian Iswandi Karim dan Pemohon melangsungkan pernikahan dengan demikian hakim berpendapat bahwa Iswandi Karim bukan ayah kandung anak Pemohon bernama Meilan Karim melainkan suami Pemohon atau ayah sambung anak Pemohon Meilan Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat bertanda P.10 dan P.11, maka harus dinyatakan bahwa anak bernama Meilan Karim adalah anak kandung dari ayah bernama Ramli Patilima dan ibu bernama Emi Akasir (Pemohon), yang lahir pada tanggal 6 Mei 2006 dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa bukti bertanda P.3 dan P.4 adalah dokumen yang secara materil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga bukti bertanda P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai hukum tetap dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.1 berupa asli Pemberitahuan penolakan Kehendak Kawin rujuk, yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Meilan Karim dengan laki-laki yang bernama Gilang Hanapi namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, kedua saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon dan calon suami telah terlanjur melakukan hubungan yang dilarang agama dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan juga dengan bukti P.8 dan P.9 berupa keterangan Kesehatan pasangan pengantin, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan anak Pemohon dan calon suami mendapatkan rekomendasi Kesehatan fisik dan jiwa dari Puskesmas Bintauna untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah pula menerangkan anak Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 2 SMA sedangkan calon suami anak Pemohon beragama Islam, berstatus belum menikah dan telah bekerja sebagai petani dan dikuatkan pula dengan bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk calon suami, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.7 dan P.6 harus dinyatakan terbukti anak Pemohon sudah putus sekolah hanya lulusan SMP sedangkan calon suami anak para Pemohon beragama Islam, belum menikah dan telah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Meilan Karim adalah anak perempuan kandung dari ayah Ramli Patilima dan ibu Emi Akasir (Pemohon);
2. Bahwa anak Pemohon bernama Meilan Karim binti Ramli Patilima lahir pada tanggal 6 Mei 2006 atau masih berumur 16 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna telah menolak melangsungkan perkawinan antara Meilan Karim dan Gilang Hanapi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka hingga telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak para Pemohon telah hamil;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan hanya lulusan SMP sedangkan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan masih jejak dan telah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalin hubungan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan, karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Pemohon khawatir keduanya akan terus melakukan perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat dan telah siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizahinsaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama Meilan Karim binti Ramli Patilima untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Gilang Hanapi bin Nini Hanapi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Meilan Karim binti Ramli Patilima** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Gilang Hanapi bin Nini Hanapi**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000.00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I., M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh H.Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Jusuf Dany Pontoh, S.Ag.,M.H

Royana Latif, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No.222/Pdt.P/2022/PA.Brk